

# KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG NOMOR 2161/UN26/KP/2021

#### TENTANG

# PENGANGKATAN TIM TEKNIS UNTUK PENGAWASAN PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG

### REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

### Menimbang

- : a. bahwa dalam proses penelitian dokumen rencana teknis bangunan gedung dan dalam penyelesaian penyelenggaraan bangunan di lingkungan Universitas Lampung diperlukan pertimbangan teknis dan masukan dari tim ahli perencanaan dan pembangunan;
  - b. bahwa untuk menjamin terwujudnya bangunan yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis pembangunan di lingkungan Universitas Lampung yang sesuai dengan fungsinya perlu dibentuk Tim Teknis untuk Pengawasan dan Pembangunan di lingkungan Universitas Lampung;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b, perlu mengangkat Tim Teknis Untuk Pengawasan Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan di Lingkungan Universitas Lampung, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung,

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);

- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TEKNIS UNTUK PENGAWASAN PENGANGKATAN TIM PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU

: Mengangkat Tim Teknis Untuk Pengawasan Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan di Lingkungan Universitas Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Teknis Untuk Pengawasan Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan di Lingkungan Universitas Lampung bertugas:
  - a. Memberikan pertimbangan teknis berupa nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional dalam penetapan bangunan, fasilitas umum lainnya serta teknis perawatan bangunan di lingkungan Universitas Lampung;

- Memberikan pertimbangan teknis berupa masukan dan pertimbangan profesional dalam penyelesaian masalah secara langsung, atau melalui forum dan persidangan;
- c. Menyusun analisis terhadap masukan dari pelaksana pembangunan di lingkungan Universitas Lampung.

KETIGA

: Tim Teknis Untuk Pengawasan Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.

KEEMPAT

: Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021.

KELIMA

: Dengan berlakunya keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1425/UN26/KP/2021 tentang Pengangkatan Tim Teknis untuk Pengawasan Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan di Lingkungan Universitas Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 6 Juli 2021 REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;

2. Para Kepala Biro;

3. Ketua SPI;

Universitas Lampung.

KAROMANI

NIP 196112301988031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 2/61 /UN26/KP/2021

TANGGAL : 6 Juli 2021

TENTANG: PENGANGKATAN TIM TEKNIS UNTUK PENGAWASAN

PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DI

LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG.

Susunan Tim Teknis Untuk Pengawasan Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan di Lingkungan Universitas Lampung.

NO	NAMA	JABATAN
1.	Masdar Helmi, S.T., DEA., Ph.D.	Ketua
2.	Amril Ma'aruf Siregar, S.T., M.T.	Bidang Manajemen Kontruksi
3.	Nugroho Ifa Dianto, S.T., M.Sc.	Bidang Arsitektur
4.	Aminudin Syah, S.T., M.Eng.	Bidang Bangunan Sipil
5.	Zulmiftah Huda, S.T., M.Eng.	Bidang Kelistrikan
6.	Bayzoni, S.T., M.T.	Bidang Struktur Gedung

Ditetapkan di Bandar Lampung REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

KAROMANI

NIP 196112301988031002